

## SINOPSIS

Keengganan pengusaha kecil untuk mencatatkan diri sebagai lembaga formal, disebabkan oleh kebijakan pendaftaran dan perizinan usaha yang cenderung merepotkan karena mahal serta proses yang berbelit sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dilain pihak pengusaha kecil banyak yang tidak merasakan manfaatnya memiliki surat izin terhadap perkembangan usaha mereka. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah dalam perizinan. Salah satu upaya yang sampai saat ini sedang berlangsung adalah pembentukan unit pelayanan satu atap bagi layanan perizinan. Sejauh ini unit ini telah berhasil mengurangi kerepotan yang dihadapi usaha kecil dalam mengurus izin karena cukup mendatangi satu tempat saja. Dengan adanya kebijakan pelayanan perizinan satu pintu yang diterapkan di Kabupaten Merangin tersebut maka diharapkan akan memberikan dampak yang positif terhadap berkembangnya UKM di Kabupaten Merangin. Karena selama ini masih banyak pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang belum memiliki izin usaha sehingga kesulitan dalam mendapatkan program pengembangan usaha karena kendala masalah perizinan yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana evaluasi kebijakan pemerintah mengenai perizinan usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Merangin?"

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparasi sedangkan analisa data menggunakan model analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas, perizinan usaha bagi usaha kecil dan menengah terjadi penyederhanaan tata cara pelayanan dengan adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga meningkatkan kesadaran UKM untuk memiliki izin dimana terjadi peningkatan pada tahun 334 izin menjadi 405 izin usaha kecil menengah. Efisiensi, terjadi efisiensi perizinan dimana sebelumnya waktu pelayanan perizinan adalah 5 hari kerja menjadi 3 hari kerja dan tidak dikenakan biaya perizinan untuk usaha kecil menengah. Efficacy, dapat dilihat dari peningkatan jumlah UKM yang memiliki izin usaha sehingga mempunyai akses terhadap lembaga perkreditan melalui pinjaman modal usaha untuk meningkatkan produksi usaha UKM. Responsiveness, dapat dilihat adanya penyuluhan dan sosialisasi serta adanya pendidikan dan pelatihan oleh Disperindag dan KPPT untuk meningkatkan pelayanan perizinan sebagai respon terhadap keluhan UKM yang sebelumnya mengeluhkan rumitnya birokrasi perizinan. Timeliness, dapat dilihat dari semakin meningkatkan kesadaran untuk mengajukan perizinan usaha oleh UKM dan berkembangnya UKM yang dapat menampung tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.